

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi wewenangnya. Kebijakan ini membuka ruang bagi daerah untuk membangun ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki tanpa campur tangan dari pemerintah pusat dengan berlandaskan pada undang-undang otonomi daerah yang berlaku. Kebijakan ekonomi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan aspirasi, mewujudkan cita-cita pemerataan pendapatan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pemberdayaan

masyarakat pedesaan karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dalam hal ini posisi pemerintah pusat hanya mengarah, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari kebijakan otonomi tersebut. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah (UU No. 32 tahun 2004) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society*, paling tidak dapat memasukan banyak hal memasukan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa (Setiadi, 2015). Undang-Undang Desa ini terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa, jumlah alokasi anggaran yang berlangsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan itu dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan Desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat Desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya Pemerintah Desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi aparat Desa masih rendah.
2. Kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan Desa masih belum sempurna.
3. Kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat Desa masih rendah.
4. Terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi Desa.

Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat Desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2, dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan untuk Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi desa secara praktik, bukan hanya sekedar normative. Dengan adanya pemberian kewenangan

pengelolaan keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin transparan dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Perencanaan pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis, kemudian hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbang desa) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbang desa inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap 6 (enam) tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDDes tiap setahun sekali.

Pelaksanaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pengeluaran tersebut harus didukung oleh bukti yang sah. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Rencana Anggaran Biaya kemudian diajukan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah sekretaris desa untuk diverifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan.

Penatausahaan adalah pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi

yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa melalui penggunaan laporan pertanggungjawaban, diantaranya: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Pelaporan adalah tahapan dimana Bendahara Desa wajib menyiapkan dokumen mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan dan di kirim ke Bupati. Laporan Penggunaan Dana Desa tersebut dikerjakan dan dilaporkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan tahapan pencairan dana desa yakni setelah penggunaan dana desa tahap I (satu) dan tahap II (dua). Pertanggungjawaban adalah tahapan dimana Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada akhir semester dan akhir setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Dalam menyusun dan mengelola anggaran, Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di pemerintahan desa, maka pelaksanaan proses pembangunan khususnya adalah keuangan desa harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama dengan rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Dalam proses penyusunan rancangan APBDesa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain:

- 1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih
- 2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- 3) RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik
- 4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa
- 5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir Bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya.

Uraian tersebut diatas merupakan indikator sasaran kinerja pemerintah desa yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja desa. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan serta bertahap dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan arah dan kebijakan umum, pemerintah desa menyusun strategi dan prioritas tersebut dan dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan desa pemerintah menyiapkan rancangan APBDesa.

Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat

pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh BUMDesa dimaksudkan bukan hanya menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara professional sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka yang merupakan salah satu desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan fisik dan non fisik tersebut, Desa Lawalu membutuhkan sumber pendapatan desa untuk membangun ekonomi masyarakat agar hidup sejahtera. Adapun sumber pendapatan Desa Lawalu bersumber dari Dana Desa (DD) selain Dana Desa, Desa Lawalu juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD). Adapun rincian jumlah pendapatan dana desa yang di peroleh di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2017-2019

No	Tahun Penerimaan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	2017	1.132.380.402	1.065.380.402
2.	2018	1.069.988.000	1.029.871.153
3.	2019	1.178.664.000	1.171.834.000

Sumber Data: Kantor Desa Lawalu 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat menunjukkan bahwa Total Pendapatan yang diterima Desa Lawalu Tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.132.380.402 dengan realisaasi sebesar Rp. 1.065.380.402. Pada Tahun 2018 jumlah anggaran sebesar Rp. 1.069.988.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.029.871.153. dan pada Tahun 2019. Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.178.664.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.171.834.000.

Besarnya jumlah anggaran pendapatan yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang penulis lihat dari Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Masalah Pertama yaitu Sumber Daya Manusia yang masih rendah, tingkat pengetahuan pada perangkat desa masih rendah, dan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa Lawalu. Kedua komunikasi yang kurang mampu masyarakat Desa Lawalu dalam mengutarakan pendapat pada saat Rapat Musyawarah Desa.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAWALU KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi semua pihak antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada lembaga yang diteliti.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga yang diteliti, Memberi masukan kepada Pemerintah Desa Lawalu agar mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan

dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis.